BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-Batusangkar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 3 April 2024

Nomor : 034/PM.00.02/K.SB-12/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tanah Datar

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2o2o Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oi5 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oi4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Instruksi badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024:

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang :

Pasal 71 ayat (2) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";

Pasal 71 Ayat (3) "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih";

Pasal 71 Ayat (4) " Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota";

Pasal 71 Ayat (5) "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";

Pasal 71 Ayat (6) "Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau kepada Bapak Bupati Tanah Datar untuk dapat mempedomani ketentuan dan peraturaran yang mengatur terkait penggantian Pejabat sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TANAH DATAR
KETUA

ANDRE AZKI

Tembusan Yth.
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip